

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kenikmatan yang tiada terhitung sehingga penulisan tesis yang diembankan kepada Penulis selaku mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan dengan judul:

**“AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA NOTARIIL
PERJANJIAN KERJASAMA OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1751 K/PDT/2018)”**

Penulisan hukum (tesis) ini merupakan tugas akhir akademik penulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penulisan hukum (tesis) ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Bapak Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Bapak dan Ibu dosen Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan belajar selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
6. Ibu Penulis, Almarhum Bapak Penulis, Kakak Penulis Stefanny, yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam kehadapan kedua orangtua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik Penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
7. Teman seperjuangan Penulis Magister kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang selalu belajar bersama, serta selalu saling mampu menciptakan suasana-suasana penuh keceriaan kapanpun, dimanapun dan dalam hal apapun.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu siap sedia membantu. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (tesis) ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum (tesis) ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal kebaikan semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum (tesis) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, Kalangan Akademis, Praktisi, Masyarakat Umum dan Mahasiswa Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

Jakarta, 26 Juni 2021

Penulis

HENGKY TEJAWIJAYA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematikan Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	15
2.1.2 Pengertian Tanggung Jawab.....	18
2.1.3 Teori Tanggung Jawab.....	20
2.1.4 Tanggung Jawab Notaris.....	24

2.1.5 Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdata.....	28
2.1.6 Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	32
2.1.7 Unsur-Unsur Perjanjian.....	37
2.1.8 Resiko dalam Perjanjian.....	38
2.1.9 Profesi Notaris di Indonesia.....	39
2.1.10 Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Membuat Akta Otentik.....	44
2.1.11 Jenis-Jenis Akta Notaris.....	48
2.1.12 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	55
2.1.13 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	58
2.2 Tinjauan Konseptual.....	65
2.2.1 Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.....	65
2.2.2 Akta Notaris Dapat Dibatalkan.....	67
2.2.3 Akta Notaris Batal Demi Hukum.....	68
2.2.4 Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
3.1 Metode Penelitian Hukum.....	71
3.2 Jenis Penelitian.....	72
3.3 Cara Perolehan Data.....	72
3.4 Jenis Data.....	73
3.5 Metode Pendekatan.....	74

3.6 Analisa Data.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	78
4.1 Hasil Penelitian.....	78
4.1.1 Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018	78
4.2 Analisis.....	86
4.2.1 Akibat Hukum Dinyatakan Batal Demi Hukum Atas Akta Perjanjian Kerja Sama No. 62/2006.....	86
4.2.2 Pertanggungjawaban Notaris yang Aktanya Dibatalkan Oleh Pengadilan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	